



PUTUSAN

NOMOR 40/B/2018/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara: -----

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIANJUR, beralamat di Jalan Adi Sucipto

Nomor 2 Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2017 telah memberi kuasa kepada:-----

1. Bambang Moh. Tavip, S.H., NIP. 19641024 199401 1 002; -----
2. Didin Solihin, S.H.,M.H., NIP. 19750915 201001 1 010; -----
3. Dr. Yuky Bahtiar Mufthi, S.H.,M.H., NIP. 19850801 200902 1 003; -----
4. Diana Wulandari Cahaya, S.H., NIP. 19840229 200902 2 003; -----
5. Nina Risnawati, S.H., NIP. 19790520 200901 2 002; -----
6. Agus Rahmat, NIP. 19650611 200312 1 001;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, dari Tim Penanganan Perkarra Hukum (TPPH) Pemerintah Kabupaten Cian-

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 40/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jur, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 180.05/Kep.1-Huk/2017 tanggal 9 Januari 2017, semuanya beralamat/ber Kantor di Jalan Siti Jenab Nomor 31 Cianjur, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**; -----

MELAWAN

1. **PT KEMILAU MAS KARYA ABADI**, berkedudukan di Jalan Sriwulan Nomor 8, Kota Bandung, yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 52 tanggal 24 November 1989, dibuat dihadapan Liana Nugraha, S.H., Notaris di Bandung, dan telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 6 tanggal 10 Juli 2014 dibuat dihadapan Elsyé Javanka, S.H. selaku Notaris di Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Fedrik Nabhan Sumaedi, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lamajang Paeuntas, RT.003 RW.016, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dalam jabatannya selaku Direktur PT Kemilau Mas Karya Abadi, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT Kemilau Mas Karya Abadi berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta No.14 tanggal 14 Juni 2010 dan Akta No.06 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Elsyé Javanka, S.H., selanjutnya di-

Hlm 2 dari 12 hlm Put. No. 40/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebut sebagai PENGGUGAT I/TERBANDING;-----

2. PT RADIKS INSAN PERSADA, berkedudukan di Cipaganti Dream

Land A-7, Jalan Jend. A.H. Nasution (Raya Ujung Berung) Kota Bandung, didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 20 Oktober 2008, dibuat di hadapan Drs. Yudi Priadi, S.H, selaku Notaris di Bandung, dan telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 8 tanggal 08 Oktober 2012, dibuat di hadapan Drs, Yudi Priadi, S.H, selaku Notaris di Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Ibnu Hasjim Rochman, S.T., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ujung Berung Indah F-23 RT.008 RW. 011, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, selaku Direktur Utama, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT Radiks Insan Persada berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian No.2 tanggal 20 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Drs. Yudi Priadi, S.H., selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II/TERBANDING;-----

Dalam hal ini PT Kemilau Mas Karya Abadi dan PT Radiks Insan Persada secara bersama-sama membentuk Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) sebagaimana Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) tertanggal 20 September 2017, dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/YFH-PPH/SK-

Hlm 3 dari 12 hlm Put. No. 40/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 keduanya secara bersama-sama memberi kuasa kepada H.M. Yos Faizal Husni, S.H.,M.Hum. dan Yuli Komalasari, S.H.,SPN., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Law Office H.M. YOS FAIZAL HUSNI K. HASS, SH.,M.Hum. & Associates, yang beralamat di Ruko Pusat Perdagangan Caringin Blok A1 No.29, Jalan Soekarno-Hatta No.220, Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT/TERBANDING:** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 40/B/2018/PT.TUN.JKT. tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 100/G/2017/PTUN.BDG tanggal 5 Desember 2017;-----
3. Berkas perkara Nomor 100/G/2017/PTUN.BDG. tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 100/G/2017/PTUN.BDG tanggal 5 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI

- I. Dalam Penundaan: -----
 - Menolak permohonan Para Penggugat tentang penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas

Hlm 4 dari 12 hlm Put. No. 40/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Nomor 620/347/PUPR/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada penyedia PT Kemilaumas Karyaabadi dan PT Radiks Insan Persada;-----

II. DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya; -----

III. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;-----
2. Menyatakan batal keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Nomor 620/347/PUPR/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada penyedia PT Kemilaumas Karyaabadi dan PT Radiks Insan Persada;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Nomor 620/347/PUPR/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada penyedia PT Kemilaumas Karyaabadi dan PT Radiks Insan Persada;-----
4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)..-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Desember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/ Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;-----

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Desember 2017 sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 100/G/2017/PTUN.BDG tanggal 5 Desember 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding

Hlm 5 dari 12 hlm Put. No. 40/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 100/G/2017/
PTUN.BDG tanggal 15 Desember 2017; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 30 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 100/G/2017/PTUN.BDG tanggal 30 Januari 2018, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori bandingnya dan Tergugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut:-----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 100/G/2017/PTUN.BDG, selanjutnya memutuskan sendiri sebagai berikut:
 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; ----
 2. Menyatakan bahwa Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Nomor 620/347/PUPR/2017 tertanggal 22 Juni 2017 tentang sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada Penyedia PT Kemilaumas Karya Abadi dan PT Radika Insan Persada telah sah menurut hukum;-----
 3. Menghukum Terbanding/Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa terhadap memori banding dari Tergugat/Pembanding tersebut Para Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 Februari 2018, kontra memori banding tersebut

Hlm 6 dari 12 hlm Put. No. 40/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 100/G/2017/PTUN.BDG tanggal 14 Februari 2018, kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyanggah dalil-dalil memori banding Tergugat/Pembanding sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut:-----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 100/G/2017/PTUN.BDG tanggal 5 Desember 2017; -----
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding; -----
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Bahwa Para Penggugat/Terbanding mengajukan tambahan bukti yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 1 Maret 2018, tambahan bukti tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Bukti Nomor 100/G/2017/PTUN.BDG tanggal 2 Maret 2018;-----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 100/G/2017/PTUN.BDG tanggal 16 Januari 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 100/G/2017/PTUN.BDG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Desember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Hlm 7 dari 12 hlm Put. No. 40/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Desember 2017 sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 100/G/2017/PTUN.BDG yang dibuat dihadapan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sehingga apabila dihitung antara pengucapan putusan tanggal 5 Desember 2017 dengan permohonan banding yang diajukan pada tanggal 15 Desember 2017, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu maka permohonan banding dari Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari salinan putusan perkara Nomor 100/G/2017/PTUN.BDG tanggal 5 Desember 2017 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut majelis hakim tingkat banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagaimana dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:----

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan tentang sanksi pencantuman daftar hitam yang menurut Tergugat/Pembanding dalam memori banding merupakan *accecoir* (bagian yang tidak terpisahkan) dari perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga melebur ke dalam perbuatan hukum perdata yang atas dasar itu menurut Tergugat/Pembanding Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya;-----

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim tingkat banding, pendapat tersebut tidak benar karena sanksi pencantuman daftar hitam dalam

Hlm 8 dari 12 hlm Put. No. 40/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sanksi administratif yang diatur secara khusus (tersendiri) di luar perjanjian/kontrak dan sanksi tersebut bersifat hukum publik; -----

Bahwa sementara itu dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tunduk pada ketentuan hukum privat (keperdataan) yaitu dalam bentuk perjanjian/kontrak yang di dalamnya sudah mengatur syarat-syarat perjanjian beserta hak-hak dan kewajiban para pihak. Dalam kasus *a quo* antara Para Penggugat/Terbanding dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur (i.c. Tergugat/Pembanding). Pihak-pihak tersebut terikat oleh perjanjian/ kontrak sehingga jika Para Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak dapat memenuhi prestasi sesuai perjanjian maka dianggap wanprestasi dengan sanksi pemenuhan prestasi atau sanksi lain menurut yang diperjanjikan dalam kontrak;-----

Menimbang, bahwa atas dasar itu sanksi pencantuman daftar hitam tidak dapat dianggap *accecoir* dan melebur ke dalam kontrak, karena sebagaimana dipertimbangkan jika Para Penggugat/Terbanding wanprestasi *in casu* terdapat beberapa item pekerjaan yang perlu diperbaiki, maka tuntutan hukum sesuai kontrak adalah pemenuhan prestasi (melaksanakan perbaikan pekerjaan tersebut) bukan langsung dikenakan sanksi administratif pencantuman daftar hitam, karena sanksi administratif tersebut merupakan tindakan hukum tersendiri yang bersifat hukum publik; -----

Menimbang, bahwa konsekuensinya hukumnya dalam menetapkan sanksi pencantuman daftar hitam (obyek sengketa) oleh Tergugat/ Pembanding tidak boleh melanggar ketentuan hukum publik (hukum administrasi/hukum tata usaha negara) baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi. Oleh karenanya obyek sengketa menurut pendapat

Hlm 9 dari 12 hlm Put. No. 40/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim tingkat banding dapat dikontrol dari segi hukum oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya; -----

Menimbang, bahwa tentang pokok perkara terdapat fakta hukum
prestasi (pelaksanaan pekerjaan) oleh Para Penggugat/ Terbanding telah
selesai dikerjakan dan tinggal beberapa item perbaikan. Bahkan dalam
Putusan BANI Perwakilan Bandung Putusan Nomor 29/2017/BANI
BANDUNG yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Cianjur register
nomor 01/BANI/2017/PN.Cjr tanggal 27 Februari 2018 dalam amar
putusannya menyatakan Pemohon (i.c. Para Penggugat/Terbanding) telah
menyelesaikan seluruh pekerjaan/prestasi sebagaimana diatur dalam surat
perjanjian. Dengan demikian persyaratan sanksi pencantuman dalam daftar
hitam yaitu “ tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak
secara bertanggung jawab “ tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selain hal itu, berdasarkan hasil pembuktian yang
dituangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan sebelum
obyek sengketa diterbitkan belum pernah dilakukan pemeriksaan dalam
rangka klarifikasi terhadap Para Penggugat/Terbanding sehingga tidak ada
Berita Acara Pemeriksaan baik terhadap penyedia barang dan jasa maupun
pihak lain yang dianggap perlu, dan hal ini melanggar Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun
2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas terbukti obyek sengketa
cacat hukum sehingga pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat
pertama yang mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding sudah
tepat dan benar dan atas dasar itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih
untuk mengadili dan memutus perkaranya di tingkat banding; -----

Hlm 10 dari 12 hlm Put. No. 40/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 100/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 5 Desember 2017 harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikuatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 100/G/2017/PTUN.BDG tersebut, maka Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketanya dihukum membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;-----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketanya; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 100/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 5 Desember 2017 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018 oleh kami Dr. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, serta DJOKO DWI HARTONO, S.H.,M.H. dan SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan

Hlm 11 dari 12 hlm Put. No. 40/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 6 April 2018,
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
dan dibantu oleh Hj. ENDAH KUSUMASTUTI, S.H.,M.H. sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa diha-
di oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasanya. -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

DJOKO DWI HARTONO, S.H.,M.H.

Dr. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HJ. ENDAH KUSUMASTUTI, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp 5.000,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp 239.000,-</u>
Jumlah	Rp 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm 12 dari 12 hlm Put. No. 40/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)